

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis membahas kajian pustaka yang berisi landasan teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Landasan teoritis membahas mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta peraturan-peraturan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Teori-teori yang terkait yaitu Pajak Penghasilan (PPh), pengertian kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak serta hal-hal yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian.

Bagian kedua dari bab ini adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Penelitian terdahulu dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi. Pada bagian akhir bab ini terdapat kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti, yang diperoleh dari teori, konsep serta peraturan atau penelitian terdahulu. Kemudian kerangka pemikiran digambarkan dalam skema dan uraian singkat.

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*” (1991:2) yaitu:

”Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu *reguler* (mengatur) dan sosial.

2. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (2) yaitu:

“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

3. Penggolongan Pajak

Pajak memiliki fungsi pembagian pajak untuk tujuan ilmiah. Menurut Waluyo (2014:12) pembagian pajak antara lain sebagai berikut:

a. Menurut golongannya

Menurut golongannya penerimaan pajak dibagi menjadi penerimaan melalui pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada Wajib Pajak lainnya. Sedangkan pajak tak langsung berarti pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau yang biasanya disebut sebagai konsumen. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH) sedangkan contoh dari pajak tak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea meterai, serta bea balik nama.

b. Menurut sifatnya

Penerimaan pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak obyektif. Pajak subyektif berarti pajak yang memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak yang menjadi pemikul beban pajak tersebut. Pajak subyektif ini contohnya adalah Pajak Penghasilan orang pribadi. Sedangkan

pajak obyektif berarti pajak yang melihat pertama-tama pada obyek dari pajak tersebut yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak tersebut.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya penerimaan pajak dibagi menjadi pajak negara atau pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak dipungut oleh pemerintah pusat melalui departemen keuangan. Pajak pusat ini yang pertama meliputi pajak yang dipungut Dirjen Pajak antara lain PPh, PPN (untuk penyerahan lokal), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, dan bea lelang. Yang juga termasuk pajak pusat adalah pajak yang dipungut Dirjen Bea Cukai. Untuk pajak daerah, dipungut oleh daerah-daerah yang meliputi pajak tingkat propinsi, pajak tingkat kabupaten atau kotamadya, serta macam-macam pajak yang lainnya.

4. Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Siti Resmi (2016:70) Pajak Penghasilan adalah

“Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.”

Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disebutkan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan atas

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak (Siti Resmi, 2016:71).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

(1) Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

(2) Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi dan sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

(3) Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

(4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Pengelompokan Pajak Penghasilan

Pengelompokan Pajak Penghasilan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Pajak Final

Pajak final berarti pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total PPh yang terhutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan PPh. Contoh dari pajak final adalah sebagai berikut:

- (a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- (b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- (c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- (d) Penghasilan dari transaksi pengalihan hartas berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, serta persewaan tanah dan/atau bangunan.

(2) Pajak Tidak Final

Sebagian besar pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak tidak final. Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian SPT Tahunan. Misalnya, Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, dan 23.

d. Jenis-jenis Pajak Penghasilan

(1) Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo 2014:201). PPh pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

(2) Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah jenis pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo 2014:273). Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 antara lain:

- (a) Impor barang.
- (b) Pembayaran atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (pusat dan daerah).
- (c) Pembayaran atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh BUMN dan BUMD yang dananya dari belanja Negara dan atau belanja daerah.
- (d) Penjualan hasil produksi dalam negeri yang bergerak di industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif.
- (e) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lain selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas.
- (f) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul.
- (g) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

(3) Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 menurut Waluyo (2014:283) meliputi :

- (a) Badan pemerintah.
- (b) Subjek pajak badan dalam negeri.
- (c) Penyelenggaraan kegiatan.
- (d) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- (e) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- (f) Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
 - (i) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; atau
 - (ii) Orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, atas pembayaran sewa.

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menurut Siti Resmi (2016:314) terdiri atas :

- (a) Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);

(b) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

(4) Pajak Penghasilan Pasal 24

PPh Pasal 24 menurut Waluyo (2014:291) merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri.

(5) Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Siti Resmi 2016:335). Angsuran ini dapat meringankan Wajib Pajak dalam membayar pajak pada akhir tahun karena saat membayar pajak didekatkan dengan saat memperoleh penghasilan dan tidak ada penumpukan beban pajak pada akhir tahun pajak.

(6) Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia (Waluyo 2014:327).

(7) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Maksudnya atas penghasilan tertentu yang diterima akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian penghasilan yang dikenakan PPh

final tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya atau penghasilan yang dikenakan PPh final harus dikeluarkan atau dikecualikan dari penghasilan-penghasilan yang dikenakan PPh dengan tarif umum.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D.Norman (Moh Zain:2004) dalam Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110) sebagai berikut:

Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi, dimana :

- (1) Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Safri Nurmantu, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”

Kepatuhan wajib pajak yang dikutip Merlin (2013) dalam *Tax Glossary* adalah:

“Tax Compliance is the degree to which tax payers respond to their statutory duty to declare their income for calculation if income tax, sales tax, etc, and to pay the tax due in timely manner”

Sedangkan definisi kepatuhan pajak menurut Roth, Scholz dan Wine adalah :

“Compliance with reporting requirement means that tax payer files all require tax returns at proper time an that the returns accurately report tax liability in accordance with the internal Revenue Code, Regulation, and court decision applicable at the time return in filed.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa kepatuhan pajak merupakan tingkat di mana wajib pajak respon terhadap kewajiban pajak untuk mengumumkan pendapatannya yang kemudian akan dihitung untuk menentukan berapa besarnya pajak terhutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

- (1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- (3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Enard dan Feinstien dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menggunakan suatu teori psikologi dalam kepatuhan Wajib Pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, presepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Dalam Perpajakan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia (2006:110) dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan, maka Wajib Pajak

yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Maka pada prinsipnya menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) kepatuhan perpajakan adalah :

“Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara.”

Predikat Wajib Pajak dalam arti disiplin dan taat tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar. Tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan kepada kas Negara karena pembayar pajak besar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh meskipun memberikan kontribusi besar kepada Negara jika masih memiliki tunggakan ataupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

b. Jenis-jenis kepatuhan

Dalam bukunya, Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) menyatakan terdapat dua macam kepatuhan yaitu :

(1) Kepatuhan Formal

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

(2) Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi ketentuan material perpajakan. Yakni sesuai dengan

isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

c. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria Wajib Pajak Patuh berdasarkan pasal 29 UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak berwenang memeriksa dengan dua tujuan yaitu :

- (1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- (2) Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun demikian dalam Undang-Undang tidak ditegaskan siapa dan bagaimana kriteria Wajib Pajak yang tergolong patuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kriteria diatas tidak membedakan apakah Wajib Pajak itu orang pribadi atau badan hukum. Dengan demikian berlaku untuk semua kelompok Wajib Pajak.

6. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang telah dianggarkan dalam APBN pada suatu tahun. Rencana penerimaan pajak secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi rencana penerimaan pajak tiap-tiap kantor wilayah (kanwil) kemudian dibagi lagi menjadi rencana penerimaan tiap-tiap unit KPP.

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:27) yaitu :

- a. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan member penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan Negara dari sektor pajak.

Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak rumit, dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh wajib pajak.

- b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang social dan ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial Negara. Pemerintah harus dapat mengkomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan social ekonomi yang dinamis, sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan meupun Surat Edaran dari DJP, untuk hak-hak tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

Selain itu peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. Untuk itu pemerintah diberikan asas *Freis Ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

- c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi yang memegang peran penting, unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam organisasi pengadminitrasian (Kantor Pelayanan Pajak) sebagai *Operating Arms* dari pemerintah harus memiliki sistem administrasi pajak yang tepat. Sistem informasi pajak yang terintegrasi dengan

menggunakan internet akan lebih memudahkan konfirmasi antar unit kunci strategis (KPP) dan juga untuk memudahkan wajib pajak yang melakukan restitusi, dalam hal penerimaan jawaban konfirmasi.

Selain itu sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur.

d. Pelayanan

Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara

Tujuan pelayanan prima ini adalah :

- (1) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi.
- (2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- (3) Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Apabila setiap aparat perpajakan dapat memaknai bahwa bekerja adalah memberikan pelayanan untuk memuaskan stakeholder maka setiap pekerjaan baik yang berkaitan dengan tuntutan Negara akan dapat mengoptimalkan harapan dan tujuan Negara. Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana sumber daya manusia aparat pajak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Kesadaran dan pemahaman warga Negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan yang perpajakan masyarakat menguasai, maka secara umum maka akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang meyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi. Petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukan, serta sikap terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Petugas pajak harus berkompeten dibidangnya, dapat menggali objek-objek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak.

7. Penyuluhan Perpajakan

a. Pengertian Penyuluhan Perpajakan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluh atau *konseler* adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan atau *socialization*. Berdasarkan PER-03/PJ/2013 penyuluhan perpajakan terbagi 3 yaitu :

(1) Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak

Penyuluhan Perpajakan bagi Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/ atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang perpajakan dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru

Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan yang telah terdaftar namun belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak.

(3) Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar

Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar selain Penyuluhan Perpajakan bagi Calon Wajib Pajak dan Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Baru.

b. Peranan Penyuluhan Perpajakan

Kondisi yang ada sekarang ini belum mencerminkan hasil dari upaya-upaya optimalisasi peranan penyuluhan perpajakan. Indikasi dari kondisi tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan bercermin dalam hal :

- (1) Jumlah wajib pajak terdaftar dibanding jumlah penduduk Republik Indonesia masih sangat sedikit.
- (2) Kepatuhan wajib pajak terdaftar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan masih sangat rendah.
- (3) Tingginya upaya-upaya penghindaran pajak oleh masyarakat di hampir semua lapisan tanpa ada perbedaan perlakuan baik yang menyangkut kapasitas intelektual, status sosial, maupun kemampuan ekonomi.

Peranan penyuluhan sesungguhnya sangat fundamental. Optimalisasi peranan penyuluhan perpajakan adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu membangun suatu masyarakat wajib pajak yang cerdas, jujur, patriotik dan benar-benar menyadari peranannya di dalam pembangunan bangsa dan negara.

Mewujudkan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang sulit dan penuh tantangan. Membangun masyarakat sadar pajak pada hakekatnya adalah membangun masyarakat sadar hukum. Keberhasilan membangun masyarakat sadar pajak sangat bergantung kepada kualitas intelektual masyarakat serta patriotisme masyarakat itu sendiri. Rasa cinta tanah air pada sebagian masyarakat Indonesia dewasa ini nampaknya mengalami depresi dengan munculnya ancaman disintegrasi bangsa. Keadaan demikian merupakan

tantangan tersendiri yang makin mempersulit pelaksana fungsi Direktorat Jenderal Pajak di Lapangan.

c. Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan

Agar penyuluhan perpajakan yang dilakukan mencapai sasaran yang diharapkan, maka pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan berdasarkan standar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Standarisasi penyuluhan perpajakan ini membagi tahapan penyuluhan perpajakan menjadi:

- (1) Tahap pertama adalah tahap analisa rencana penyuluhan yang disajikan berupa panduan data awal keadaan Wajib Pajak, kepatuhan serta penerimaan pajak sebelum dilakukannya penyuluhan perpajakan oleh KP4.
- (2) Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan harus dilaksanakan berdasarkan analisa rencana penyuluhan yang telah disusun oleh masing-masing KPP. Metode penyuluhan yang dilaksanakan adalah berdasarkan cara penyampaian, apakah itu metode penyuluhan secara langsung ataupun penyuluhan secara tidak langsung.
- (3) Tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terhadap penyuluhan perpajakan pada umumnya dilakukan terhadap pelaksanaan penyuluhan saja, seperti evaluasi terhadap materi yang disampaikan atau *performance* petugas yang memberikan penyuluhan. Pada saat evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan pada data kuantitatif saja, yaitu berupa rasio perbandingan antara rencana *volume* penyuluhan dengan realisasi *volume* penyuluhan.

d. Metode Penyuluhan Perpajakan

Berdasarkan cara penyampaiannya, metode penyuluhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu :

- (1) Metode Langsung, berarti penyuluhan perpajakan dilakukan dengan berhadapan atau bertatap muka, maupun tanpa tatap muka dimana antara penyuluh dan yang disuluh terjadi suatu komunikasi interaktif pada waktu yang bersamaan. Bentuk penyuluhan perpajakan secara langsung ini misalnya penyuluhan dalam bentuk ceramah, diskusi, seminar, wawancara, tanya jawab, ataupun siaran interaktif di media elektronik. Metode penyuluhan perpajakan secara langsung dilaksanakan apabila berdasarkan analisis rencana penyuluhan, sektor yang harus disuluh termasuk pada skala prioritas pertama atau minimal prioritas kedua pada analisis rencana penyuluhan masing-masing KPP.
- (2) Metode Tidak Langsung dilaksanakan dengan menggunakan media, dimana antara penyuluh antara yang disuluh tidak terjadi komunikasi interaktif.

e. Tujuan Penyuluhan Perpajakan

Tujuan penyuluhan perpajakan secara khusus adalah mendorong kesediaan dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Melalui penyuluhan perpajakan diharapkan pula pengetahuan dan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya semakin meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, diharapkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di suatu KPP juga semakin meningkat. Masyarakat yang dulunya enggan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak

menjadi sadar dan mau mendaftarkan dirinya. Demikian halnya dengan Wajib Pajak yang telah tercatat sebagai Wajib Pajak semakin sadar untuk meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

8. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa pengertian umum pemeriksaan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, yaitu :

- (1) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan Pajak tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
- (3) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

- (4) Pembahasan akhir pemeriksaan (*closing conference*) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
- (5) Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, dan/atau bukti yang dikumpulkan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
- (6) Laporan Pemeriksaan Pajak yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
- (7) Bukti Permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindakan pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.
- (8) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Sasaran Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:57) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya :

- (1) Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- (2) Kesalahan hitung.
- (3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
- (4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

c. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan Pemeriksaan menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.
- (2) Terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP.
- (3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.

- (6) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (7) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap.
- (8) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (9) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.

d. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menurut SE – 06/PJ/2016 meliputi:

- (1) Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak, yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak, untuk satu atau beberapa Masa Pajak, satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
- (2) Pemeriksaan Seluruh Jenis Pajak (all taxes), yaitu pemeriksaan yang cakupan jenis pajak yang diperiksa meliputi seluruh jenis pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

e. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan beberapa jenis, yaitu :

- (1) Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- (2) Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

f. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:54) prosedur pemeriksaan sebagai berikut :

- (1) Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa harus :
 - (a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - (c) Memberi keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- (4) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban angka (2) diatas.

B. Penelitian Terdahulu

Judul	EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) TONDANO
Nama Peneliti	Agung Dwi Prabowo
Tahun Penelitian	2015
Variabel	Penyuluhan, Dialog Interaktif, Reklame, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyuluhan belum efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.2. Dialog interaktif belum efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.3. Reklame belum efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Judul	PENGARUH EFEKTIFITAS PENYULUHAN, PENERAPAN APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK PERPAJAKAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI PADA KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO)
Nama Peneliti	Anastasia Rizqa Novita, Topowijono, Zahroh Z.A
Tahun Penelitian	2014
Variabel	Penyuluhan, Sistem Elektronik Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.2. Sistem elektronik perpajakan berpengaruh signifikan

	<p>terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.</p> <p>3. Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.</p>
--	---

Judul	ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN PEMERIKSAAN PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Lumajang)
Nama Peneliti	Faizal Rizki Rovianto
Tahun Penelitian	2014
Variabel	Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KP2KP Lumajang. 2. Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KP2KP Lumajang. 3. Pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KP2KP Lumajang.

Judul	ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA
Nama Peneliti	Indah Rini
Tahun Penelitian	2007
Variabel	Pemeriksaan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil Penelitian	Terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dengan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru Dua
------------------	--

Judul	PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Nama Peneliti	ArmelitaIntan Hera Dewi
Tahun Penelitian	2015
Variabel	Pemeriksaan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil Penelitian	Pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Judul	PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN
Nama Peneliti	Rahmat Alfian
Tahun Penelitian	2013
Variabel	Kewajiban Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. 2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan masih rendah. Kondisi tersebut terlihat dari rasio Wajib Pajak yang membayar pajak yang fluktuatif.

Judul	ANALISI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT
--------------	---

	PENERIMAAN PAJAK DI KABUPATEN LAHAT
Nama Peneliti	Dewi Rina Komarawati
Tahun Penelitian	2014
Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan wajib pajak, pajak penghasilan orang pribadi karyawan dan usahawan pada Kantor Pelayanan Pajak Lahat masih rendah. 2. Penerapan kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pemberian NPWP bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berorientasi pada usaha peningkatan jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP berhasil tapi usaha Dirjen untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh OP tidak berhasil. 3. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Lahat.

Judul	PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA CIBINONG
Nama Peneliti	Patar Simamora, Deni Suryaman
Tahun Penelitian	2015
Variabel	Tingkat Kepatuhan, NPWP Terdaftar, Penyampaian SPT , Penyetoran Pajak, Penerimaan PPh Orang Pribadi
Hasil Penelitian	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Cibinong.

Judul	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN SERTA PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG TAHUN 2008-2011)
Nama Peneliti	Merlin
Tahun Penelitian	2013
Variabel	Pemeriksaan Pajak, Penyuluhan Pajak, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dan Penerimaan Pajak
Hasil Penelitian	Tidak adanya pengaruh pemeriksaan pajak, penyuluhan pajak dan penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak bayar badan serta terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung periode 2008-2011.

C. Kerangka Pemikiran

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self-assessment*, sistem yang digunakan agar Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Tetapi pada kenyataannya banyak pajak yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan kurang sadarnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak, serta banyak pajak yang belum dilunasi yang mengakibatkan semakin banyak tunggakan-tunggakan pajak. Dari kelebihan pembayaran pajak maka harus dilakukan pemeriksaan pajak dan dari kurang sadarnya wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dilakukan penyuluhan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penyuluhan dilakukan dengan pemberian informasi yang dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah dan KPP. Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara langsung atau pun tidak langsung. Sedangkan Pemeriksaan pajak itu sendiri bisa dilakukan dengan

menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang biasa digunakan dalam pemeriksaan atau pun dengan kegiatan surat-menyurat antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak melalui pos dan jasa pengiriman lainnya. Dengan adanya penyuluhan pajak, dan pemeriksaan pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dengan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak.

1. Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk mendorong kesediaan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Anastasia, Topowijono dan Zahroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faizal (2014) bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal berbeda di temukan oleh Agung (2015) yang menemukan penyuluhan belum cukup efektif dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan perpajakan.

Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan untuk menghindari kesalahan wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan. Pemeriksaan laporan perpajakan nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada. Dengan kata lain untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas akan menyampaikan kepada wajib pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan. Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP). Tujuan yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Indah (2007) dan Armelita (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib pada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kewajiban perpajakan akan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Karena dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya akan meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra dan Deni (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal berbeda dinyatakan oleh Rahmat (2013) dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak.


Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Model I



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Model II



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal di atas, penulis menduga bahwa Penyuluhan Pajak dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_{a1} : Penyuluhan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

Ha₂ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

Ha₃ : Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Peningkatan Penerimaan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.